Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15 /M-DAG/PER/ 8 /2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Perdagangan secara lebih terkoordinasi dan terkoordinir perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perdagangan;
b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perdagangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

KEDUA : Tim mempunyai tugas :

1. Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan perdagangan;
2. Merumuskan/menyusun konsep akhir Rancangan Undang-Undang Perdagangan berdasarkan hasil pembahasan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyampaikan bahan-bahan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Perdagangan di DPR.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Perdagangan.

KEEMPAT : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Ketua Tim dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Tahun Anggaran 2005.

KEENAM : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Juni 2005.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 9 Agustus 2005

An. MENTERI PERDAGANGAN R.I.
Sekretaris Jenderal

HATANTO REKSODIPOETRO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Para Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
3. Ketua KADIN Indonesia;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR : 15 /M-DAG/PER/ 8 /2005
TANGGAL : 9 Agustus 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN

No.	JABATAN	NAMA
I.	**Departemen Perdagangan**	
1.	Pengarah	Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan.
2.	Nara Sumber	- Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Luar Negeri. - Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Kerjasama Antar Lembaga.
3.	Ketua I	Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
	Ketua II	Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
	Ketua III	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP), Departemen Perdagangan.
4.	Sekretaris	Kepala Biro Hukum, Departemen Perdagangan.
5.	Anggota	1. Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri; 2. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri; 3. Sekretaris Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional; 4. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Ditjen PDN; 5. Direktur Perlindungan Konsumen, Ditjen PDN; 6. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PDN; 7. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Ditjen PDN; 8. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Ditjen Daglu; 9. Direktur Kerjasama Regional, Ditjen KPI; 10. Inspektur III, Itjen; 11. Inspektur IV, Itjen;

1	2	3
II.	KADIN	12. Kepala Bagian Penelaahan dan Perancangan Hukum PDN, Biro Hukum; 13. Kepala Bagian Penelaahan dan Perancangan Hukum Daglu, Biro Hukum; 14. Ketut Suardhana Linggih, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan dan Distribusi; 15. Nuril Hakim Yohansyah, Ketua Komite Tetap Perdagangan, KADIN; 16. Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Komite Tetap Perdagangan Internasional, KADIN; 17. Bambang Wiyogo, Ketua Komite Tetap Pengembangan Pasar, KADIN; 18. Sri Saroso Wignjodinomo, Wakil Ketua Komite Tetap Perdagangan, KADIN; 19. Handito Hadi Joewono, Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan dan Pemasaran Produk, KADIN; 20. Sjahrial Ong, Wakil Ketua Komite Tetap Keagenan, KADIN; 21. Suharyo Husen, Wakil Ketua Komite Tetap Agribisnis, KADIN; 22. Adhi S. Lukman, Wakil Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan, KADIN; 23. Vince Gowan, Wakil Ketua Komite Pengembangan Produktifitas, KADIN;

A.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.
Sekretaris Jenderal

HATANTO REKSODIPOETRO